



WALI KOTA BANJARBARU

- Yth. 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Kota Banjarbaru
2. Pejabat Administrator
Kota Banjarbaru
3. Pejabat Pengawas
Kota Banjarbaru

SURAT EDARAN

NOMOR : 000.8/6/XI/WALKOT/2023

TENTANG

PENGUNAAN PAKAIAN DINAS NON APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 63 tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 25 tahun 2021 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, dimana dalam perturan tersebut tidak mengatur pakaian dinas Non ASN, dengan ini disampaikan :

No	Hari	Pakaian	Atribut Pakaian	Keterangan
1.	Senin	Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam/Gelap	Jilbab warna kuning mustard bagi wanita muslim, Papan Nama, Nama Pemerintah Kota Banjarbaru, Lambang Daerah Kota Banjarbaru, Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja, Ikat pinggang, dan Sepatu tertutup.	Model pakaian dan Atribut sesuai dengan peraturan yang berlaku

2.	Selasa	Pakaian Casual	Pria : Kemeja lengan panjang/pendek, Blazer/Cardigan, Celana Panjang, dan Sepatu tertutup Wanita : Kemeja lengan panjang, Blazer/Cardigan/Outer/Vest, Rok Panjang, Jilbab bagi wanita muslim, dan Sepatu tertutup.	
3.	Rabu	Pakaian Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam/Gelap	Jilbab Pink Salem bagi wanita muslim, Papan Nama, Nama Pemerintah Kota Banjarbaru, Lambang Daerah Kota Banjarbaru, Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja, Ikat pinggang, dan Sepatu tertutup	
4.	Kamis, Jumat, dan Sabtu	Batik/ Sasirangan	Jilbab bagi wanita muslim, Papan Nama dan Sepatu tertutup.	

1. Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dilakukan oleh Inspektorat Kota Banjarbaru.
2. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Nomor 065/0537/ORG dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 30 November 2023
Wali Kota Banjarbaru



H. M. Aditya Mufti Ariffin, SH., MH